



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sumiati**, berkedudukan di Jl Dewi Sartika no 43 RT 001 RW 003 kelurahan Bangilan kecamatan Panggungrejo kota pasuruan, Bangilan, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhar Pasaribu SH Mkn beralamat di Jalan Kapi Anala I blok 15 M no 10 RT 01 RW 14 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 sebagai **Penggugat I**;
2. **Halimatus Sadiyah**, berkedudukan di Jl RW mongonsidi rt02 RW 02 kelurahan kebonagung kecamatan Purworejo, Kebonagung, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhar Pasaribu SH Mkn beralamat di Jalan Kapi Anala I blok 15 M no 10 RT 01 RW 14 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 sebagai **Penggugat II**;
3. **Fatimatuz Zahro**, berkedudukan di Jl perumahan tambak yudan makmur blok D 3 no 7 RT 1 RW 8 kelurahan kebonagung kecamatan Purworejo kota Pasuruan, Kebonagung, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhar Pasaribu SH Mkn beralamat di Jalan Kapi Anala I blok 15 M no 10 RT 01 RW 14 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 sebagai **Penggugat III**;
4. **Siti Zubaidah**, berkedudukan di Jl Dewi Sartika no 43 RT 001 RW 003 kelurahan Bangilan kecamatan Panggungrejo kota pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhar Pasaribu SH Mkn beralamat di Jalan Kapi Anala I blok 15 M no 10 RT 01 RW 14 Desa

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Psr



Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023
sebagai **Penggugat IV**;

5. **Muhammad Kholil**, berkedudukan di Jl Dewi Sartika no 43 RT 001
RW 003 kelurahan Bangilan kecamatan Panggungrejo
kota pasuruan, Bangilan, Panggungrejo, Kota
Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Azhar Pasaribu SH Mkn beralamat di
Jalan Kapi Anala I blok 15 M no 10 RT 01 RW 14 Desa
Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023
sebagai **Penggugat V**;

6. **Ahmad Sahal**, berkedudukan di Jl Dewi Sartika no 43 RT 001 RW
003 kelurahan Bangilan kecamatan Panggungrejo kota
pasuruan, Bangilan, Panggungrejo, Kota Pasuruan,
Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Azhar Pasaribu SH Mkn beralamat di Jalan Kapi Anala
I blok 15 M no 10 RT 01 RW 14 Desa Sekarpuro
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 sebagai
Penggugat VI;

Lawan:

1. **PT Bank Bri Pesero**, bertempat tinggal di pesero TBK gedung BRI jl
jenderal Sudirman kav 44-46 Jakarta cq cabang PT
bank BRI pesero TBK cabang Pasuruan jl pahlawan
no 24 kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo,
Kota Pasuruan, Jawa Timur , sebagai **Tergugat I**;

2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn) Sidoarjo**,
bertempat tinggal di Jl Erlangga no 161 Sidoarjo,
Sidokare, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ,
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2023
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum ACHMAD FAUZI ditulis juga Haji ACHMAD FAUZI bin H.A. SAHAL telah meminjam uang sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI Cabang Pembantu Bangil sebagaimana surat Perjanjian Kredit Nomor 10 yang dikeluarkan oleh Notaris PADJAR HARJANTO Notaris di Pasuruan;
2. Bahwa almarhum ACHMAD FAUZI telah menjaminkan kepada Penggugat I 1 (satu) unit rumah tinggal yang dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No 47 terletak seluas 217 M2 di Jl Dewi Sartika No 43 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Purworejo, Kota pasuruan, dimana sebenarnya tanah tersebut harta bawaan dari Penggugat I yang merupakan warisan.
3. Bahwa Almarhum ACHMAD FAUZI pada waktu meminjam uang kepada Bank BRI umur almarhum telah mencapai 63 Tahun dimana beliau kelahiran tahun 1954 dimana orang yang telah umur 63 tahun itu sudah dekat dengan kematian;
4. Bahwa Para Penggugat telah meminta kepada Bank BRI untuk mengasuransikan almarhum ACHMAD FAUZI agar nantinya kalau meninggal dunia supaya tidak memberatkan para ahli waris, sudah ada yang bertanggung jawab terhadap hutang almarhum dan Bank BRI telah menyanggupinya akan tetapi faktanya pihak Tergugat I Bank BRI tidak mengasuransikan almarhum;
5. Bahwa Para Penggugat telah pernah bernegosiasi dengan pihak Tergugat I suruh membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) supaya tidak di lelang;
6. Bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para Tergugat sebelum melakukan pelelangan;
7. Bahwa Tergugat II telah menentukan secara sepihak harga jaminan, padahal menurut aturan menteri keuangan dalam penentuan harga harus ditentukan berdua yaitu pihak Para Penggugat dan pihak tergugat II;
8. Menurut harga pasar wajar objek jaminan sebagaimana tersebut di atas adalah harga jualnya saat ini adalah 3 Milyard bukan seharga Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah ditentukan sendiri oleh pihak Tergugat II;
9. Bahwa Tindakan Tergugat I tidak mengasuransikan Almarhum ACHMAD FAUZI merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar Protap yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk;
10. Bahwa Tindakan Tergugat II dengan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan sebagai tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang telah para Penggugat uraikan di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan lelang terhadap objek jaminan sebagaimana diuraikan pada poin 2 posita gugatan para pengggat;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada para penggugat sekutika setelah putusan pengadilan berkekuatan hokum tetap.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik yang dibuat oleh Muqurobbin, S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasuruan ke alamat email Kuasa Para Penggugat azharpasaribu70@gmail.com tanggal 24 Mei 2023 untuk hadir pada persidangan pertama tanggal 8 Juni 2023 dan panggilan tanggal 08 Juni 2023 untuk hadir pada persidangan kedua tanggal 22 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat I selalu hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan para Pengugat dalam perkara ini Gugur;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 389.500,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Psr tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratih Kumala Dewi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasanya dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

Ratih Kumala Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp244.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp389.500,00;

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus)